

PENGARUH KAS, BONUS SWBI (SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA), MARJIN KEUNTUNGAN, DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH
Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Kristia Octavina & Emile Satia Darma

Kristia.octavina@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

The paper tries to the factors which bring influence toward murabahah financing. Methods used in this research is to use Linear Regression models with SPSS software in statistical time series (time series) from January 2008-December 2010 on Sharia Public Banks. From the analysis conducted by the preparation is obtained that the independent variable (cash, SWBI bonus, profit margin, and third party fund) jointly was able to influence the dependent variable that is murabahah financing. Partially, SWBI bonus, profit margin, and third party fund affect murabahah financing, while the cash variable has no effect to murabahah financing. This is presumably because the amount of cash available to Islamic banks does not affect the amount of financing murabahah to the public. Cash in the amount greater or less did not affect Islamic banks in the dissemination of Islamic banks to the public, by way of channeling funds remain apart in the form of murabahah financing.

Keywords: Murabahah Financing, Cash, SWBI Bonus, Profit Margin, And Third Party Fund.

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah satu-satunya di Indonesia yang menerapkan sistem bagi hasil. Bank syariah mampu tetap bertahan dan bersaing dalam dunia perbankan, meskipun perekonomian Indonesia mengalami krisis. Disaat bank-bank konvensional mengalami krisis kepercayaan dari para nasabahnya, bank syariah tetap mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap dana yang mereka simpan. Sementara itu, bank syariah melakukan pembiayaan pada sektor riil dan melakukan pengawasan langsung terhadap dana yang dialokasikan tersebut. Selain itu, bank syariah juga melakukan pembinaan terhadap manajemen dan operasional.

Bank syariah mampu bertahan dan bersaing dalam dunia perbankan, meski-pun perekonomian Indonesia mengalami krisis. Bank syariah melakukan pembiayaan pada sektor riil dan melakukan pengawasan langsung terhadap dana yang dialokasikan tersebut. Selain itu, bank syariah juga melakukan pembinaan terhadap manajemen dan operasional.

Kas menjadi begitu penting bagi perbankan di mana bank harus mempertahankan posisi likuiditas yang memadai, yakni mereka harus memiliki sejumlah uang yang mencukupi untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo agar entitas bersangkutan dapat beroperasi. Hasil penelitian Ma'arif (2006) mengatakan bahwa kas berpengaruh positif terhadap

pembiayaan. Semakin tinggi kas yang dimiliki oleh bank syariah maka akan semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang diamandemen menjadi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah (www.bi.go.id). Bank Indonesia akan menyerap kelebihan likuiditas bank-bank syariah melalui penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang berdasarkan pada prinsip titipan (wadiah). Melalui penyimpanan dana SWBI yang dilakukan, bank syariah akan mendapatkan hasil yang berupa bonus SWBI.

Hasil penelitian Adi (2006) menyimpulkan bahwa bonus SWBI yang diterima bank syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. Semakin banyak uang yang dihimpun perbankan syariah dalam bentuk SWBI, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah akan berkurang. Marjin keuntungan salah satunya diperoleh dari transaksi jual beli (murabahah). Hasil penelitian Maula (2008) menyimpulkan bahwa marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Semakin tinggi marjin keuntungan yang dihasilkan bank syariah, maka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah akan bertambah.

Sementara itu, pembiayaan yang dilemparkan ke masyarakat oleh bank syariah juga sangat ditentukan oleh perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK). Hasil penelitian Nurhalimah (2005) mengatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Peningkatan jumlah DPK akan menambah jumlah dana yang dapat disalurkan bank untuk

pembiayaan. Hal ini berarti, semakin bertambah jumlah DPK maka semakin bertambah pula penawaran pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengangkat dan membahas permasalahan terkait pengaruh kas, bonus swbi, marjin keuntungan, dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2005). Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar (2005). Perbedaan yang pertama adalah periode sampel penelitian yaitu 2008-2010. Perbedaan yang kedua adalah menambah variabel independen yaitu kas (Nurhasanah, 2009) dan marjin keuntungan (Maula, 2008).

Berdasarkan paparan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kas, bonus, marjin keuntungan, dan DPK berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur, yakni dapat menambah pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang ilmu syariah di Indonesia, khususnya tentang pembiayaan murabahah yang dalam penelitian ini melakukan analisis pada tiga BUS yaitu BMI, BSM, dan BSMI. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Dalam bidang praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi bank syariah tentang pembiayaan mereka dalam menghadapi berbagai masalah baik dari dalam manajemen bank syariah tersebut maupun berbagai ancaman dari luar demi perkembangan dan keberlangsungan bank syariah di Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pembiayaan Murabahah

Jual beli dengan skema murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, di mana pembayaran murabahah dilakukan dengan cara mencicil pembayaran dengan menyerahkan barang di muka. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak membeli suatu barang, sedang nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Pada pembiayaan dengan skema murabahah, bank adalah penjual, sedang nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Setelah barang diperoleh nasabah, barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam jangka waktu yang disepakati.

Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. PSAK 102 diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan tersebut (Waldo, 2010).

Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah diantaranya adalah bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dengan

pesananya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang, sehingga bank tidak akan merugi seandainya nasabah tersebut menolak barang yang telah dipesan.

Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikannya kepada bank.

Apabila nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kas

Kas merupakan alat pertukaran dan alat pembayaran yang diterima untuk pelunasan hutang, dan dapat diterima sebagai setoran dengan jumlah sebesar nilai nominalnya, juga simpanan bank atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu (Baridwan, 2004).

Guna menjalankan aktivitas perusahaan yang dalam penelitian ini adalah perbankan, kas sangat penting kedudukannya karena kas merupakan unsur modal kerja dan juga merupakan bagian dari investasi. Karena dengan adanya kas yang cukup maka dapat menunjang kegiatan operasional, dan sebaliknya apabila kas yang tersedia tidak mencukupi akan mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional perbankan itu sendiri. Pengolahan kas dapat dikriteriakan sebagai berikut :

- a. Diakui secara umum sebagai alat pembayaran yang sah
- b. Dapat digunakan setiap saat bila dikehendaki
- c. Penggunaannya secara bebas
- d. Diterima sesuai nilai nominalnya pada saat diuangkan tersebut.

Kas merupakan aktiva yang paling lancar dalam arti istilah kas sehari-hari dapat disamakan dengan uang tunai yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Persediaan kas yang cukup maka bank akan beroperasi dengan lancar terutama dalam pembiayaan operasional dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Bonus SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia)

Menurut Dian (2009), selain Giro Wadiah Minimum (GWM) sebagai cadangan primer (*primary reserve*) yang merupakan kewajiban setiap bank, Bank Indonesia juga memberikan fasilitas pendanaan bagi bank umum untuk mengatasi kesulitan pendanaan dalam kegiatan usahanya, tidak menutupi kemungkinan bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan dananya, sehingga dana tersebut menumpuk di bank sebagaimana yang terjadi pada bank-bank syariah yang mengalami *overliquiditas* beberapa waktu yang lalu.

Kelebihan dana tersebut dapat ditempatkan untuk sementara waktu di Bank Indonesia dalam bentuk SBI (Sertifikat Bank Indonesia) bagi bank konvensional dan SWBI bagi Bank Syariah. Kedua instrumen tersebut selain sebagai penyerap kelebihan likuiditas, juga berfungsi sebagai *secondary reserve* bagi masing-masing bank. Bank Indonesia akan memberikan bonus atas penitipan dana tersebut yang diperhitungkan pada saat jatuh tempo.

Sesuai prinsip wadiah, besarnya bonus tersebut tidak dipersyaratkan sebelumnya antara bank syariah sebagai penitip dengan Bank Indonesia sebagai penerima titipan, bonus tersebut tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal ataupun persentase, pemberian bonus ini merupakan kebijakan Bank Sentral yang bersifat sukarela.

Marjin Keuntungan

Bank syariah menetapkan marjin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah *muntahiya bit tamlik*, salam dan istishna. Marjin keuntungan salah satunya diperoleh dari transaksi jual beli (murabahah).

Tujuan adanya marjin keuntungan adalah untuk mengetahui besar kecilnya pendapatan (keuntungan) dan besarnya pembagian keuntungan dari hasil pembiayaan murabahah. Prinsip dari margin keuntungan bagi hasil:

- 1) Keadilan; yaitu kedilan dalam menentukan margin keuntungan dan bagi hasil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- 2) Kejujuran; yaitu adanya kejujuran dalam pembagian dan penentuan margin keuntungan dan bagi hasil, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak adanya penipuan.
- 3) Kejelasan; yaitu kejelasan menyampaikan persentase margin keuntungan dan bagi hasil kepada nasabah. berarti tidak adanya *gharar*.

DPK (Dana Pihak Ketiga)

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemam-

puannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah utama bagi setiap bank. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana yang ada akan dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk termasuk untuk pembiayaan.

Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank hanya sebesar 7 persen sampai 8 persen dari total aktiva bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4 persen dari total aktiva. Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral (Muhammad dalam Christie, 2007).

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh bank sering disebut dengan kegiatan *funding*. Kegiatan *funding* juga dilakukan oleh bank syariah, maka pihak bank syariah membuat berbagai macam bentuk produk yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.

Kas dan Pembiayaan Murabahah

Kas merupakan salah satu aset yang sifatnya sangat *liquid* sehingga posisi kas harus selalu stabil. Kas harus selalu dikendalikan agar tidak terjadi kekurangan untuk memenuhi permintaan nasabah serta tidak berlebihan sehingga tidak terjadi “*idle cash*”.

Ma'arif (2006) menyatakan bahwa kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Semakin tinggi suatu kas yang dimiliki suatu perbankan syariah maka

pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat juga semakin tinggi. Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Kas berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Bonus SWBI dan Pembiayaan Murabahah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Dalam hal terjadi kelebihan likuiditas, Bank Indonesia menyerap kelebihan likuiditas bank-bank syariah melalui penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang berdasarkan pada prinsip titipan (wadiah). Bila bonus SWBI naik maka bank syariah akan menyimpan dana pada Bank Indonesia dan mengu-rangi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi bonus SWBI maka penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat akan berkurang.

Siregar (2005) menyatakan bahwa Bonus SWBI berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran dana. Artinya, bila bonus SWBI naik maka bank syariah tidak membeli SWBI tetapi tetap menyalurkan dananya ke masyarakat. Sedangkan hasil penelitian Adi (2006) menyimpulkan bahwa bonus SWBI yang diterima bank syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. Semakin banyak uang yang dihimpun perbankan syariah dalam bentuk SWBI, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah akan berkurang. Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Bonus SWBI berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Marjin Keuntungan dan Pembiayaan Murabahah

Keterkaitan marjin keuntungan pada pembiayaan perbankan syariah adalah apabila marjin keuntungan yang diisyaratkan tidak terlalu tinggi, tetap atau *flat* biasanya nasabah akan tertarik untuk mengambil pembiayaan pada bank syariah. Bank dapat mempertinggi pembiayaan murabahah bulan sekarang dengan melihat berapa jumlah marjin keuntungan bulan sebelumnya (t-1). Apabila bulan sebelumnya bank bisa memperoleh marjin keuntungan yang tinggi maka bank akan semakin mempertinggi jumlah pembiayaan murabahah pada bulan sekarang. Sehingga marjin keuntungan mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian Maula (2008) menyimpulkan bahwa marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Semakin tinggi marjin keuntungan yang dihasilkan bank syariah, maka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah akan bertambah. Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Marjin keuntungan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

DPK dan Pembiayaan Murabahah

Dana yang diperoleh dari masyarakat akan dilemparkan ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk piutang dan pembiayaan. Mengingat seluruh atau sebagian nasabah bank syariah sebelumnya adalah juga nasabah bank konvensional,

bahkan merupakan nasabah keduanya, maka kemungkinan besar mereka juga menganggap faktor harga dana di bank konvensional (bunga kredit) sebagai faktor yang penting pula dalam pengajuan pinjaman. Kenaikan DPK akan menyebabkan naiknya penyaluran dana bank syariah dan sebaliknya penyaluran dana akan turun jika jumlah DPK turun. Nurhalimah (2005) menyebutkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Sementara itu, Siregar (2005) pun menyimpulkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Sejalan pula dengan penelitian Nurhasanah (2009) yang mengatakan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang sudah dilakukan, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdapat di dalam Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia berupa laporan keuangan bulanan.

Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang diambil dari situs Bank Indonesia (www.bi.go.id).

Teknik pengambilan sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Kriteria pemilihan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Laporan keuangan bulanan pada Bank Syariah yang sudah berbentuk BUS. Dari data tersebut diperoleh data mengenai pembiayaan murabahah mulai Januari 2008 hingga Desember 2010; (2) Terdapat pengungkapan data tentang kas, bonus SWBI, margin keuntungan, dan DPK mulai Januari 2008 hingga Desember 2010 yang terdapat di situs Bank Indonesia (www.bi.go.id); dan (3) Memiliki data-data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang diteliti.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode dokumentasi Teknik dokumentasi dilakukan dengan penelusuran secara manual maupun dengan komputer. Data dokumentasi diperoleh dari situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan sumber referensi lainnya.

Definsi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Data pembiayaan murabahah diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank Umum Syariah dengan periode t pada tahun 2008-2010.

Variabel Independen

Kas

Kas adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, termasuk cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau *demand deposit*, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali (dengan menggunakan cek atau bilyet). Data kas diperoleh dari laporan

keuangan publikasi Bank Umum Syariah dengan periode t-1 pada tahun 2008-2010.

Bonus SWBI

Bonus SWBI adalah bonus (pendapatan) yang diperoleh bank syariah sebagai kompensasi dari kelebihan likuiditas dana yang ditempatkan bank syariah di Bank Indonesia dalam bentuk SWBI. Data bonus SWBI diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank Umum Syariah dengan periode t-1 pada tahun 2008-2010.

Margin Keuntungan

Margin keuntungan adalah selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. Data margin keuntungan diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank Umum Syariah dengan periode t-1 pada tahun 2008-2010. manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. Data margin keuntungan diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank Umum Syariah dengan periode t-1 pada tahun 2008-2010.

DPK

DPK adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai yang berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali dan baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Data DPK diperoleh dari laporan keuangan publikasi Bank Umum Syariah dengan periode t-1 pada tahun 2008-2010.

Uji Hipotesis dan Analisis Data

Regresi berganda digunakan untuk menyatakan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1(t-1)} + \beta_2 X_{2(t-1)} + \beta_3 X_{3(t-1)} + \beta_4 X_{4(t-1)} + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y_1 : Pembiayaan Murabahah
- β_1 : Konstanta
- $\beta_1-\beta_4$: Koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan variabel terikat akibat perubahan tiap-tiap unit variabel bebas
- X_1 : Kas
- X_2 : Bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
- X_3 : Marjin Keuntungan
- X_4 : Dana Pihak Ketiga
- ε : standart error

Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 mencerminkan seberapa besar variasi variabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel bebas independen X.

Uji F

Uji ini digunakan untuk mende-tekstasi signifikansi semua variabel indepen- den secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen.

Uji t

Uji t digunakan untuk mende-tekstasi signifikansi variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji kualitas data menggunakan uji asumsi klasik yaitu dengan melakukan uji multikolinieritas, uji auto-korelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupa-kan pengujian yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam sebuah model regresi berganda. Untuk mendeteksi terjadinya multi- kolinieritas, dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Hasil uji multi-kolinieritas dapat dijelaskan sebagai berikut (Tabel 1):

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 untuk keempat variabel inde- penden Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi problem multikolinieritas dalam model regresi tersebut.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui terdapat tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada perioda t dengan perioda t-1. Dalam penelitian ini, metode pengujian dengan menggunakan Uji *Durbin Watson* (DW). Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut (lihat pada Tabel 2).

Tabel 1.
Hasil Uji Multokolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleranc _e	VIF
(Constant)	603212.547	107174.121		5.628	.000		
I KAS	-.333	.803	-.018	-.415	.679	.187	5.353
BONUS_SWBI	-14.838	3.999	-.140	-3.710	.000	.247	4.051
MAR_KEUNT	1.787	.322	.170	5.554	.000	.375	2.664
DPK	.409	.020	1.010	20.635	.000	.147	6.811

Tabel 2.
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.982 ^a	.964	.962	5.03271E5	.378

Tabel 2 menunjukkan nilai DW sebesar 0,378 yang termasuk diantara -2 sampai +2, berarti dapat disimpulkan tidak autokorelasi dalam pengujian ini.

Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Cara mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada Gambar *Scatterplot* (lihat Gambar 1).

Hasil pengujian heterokedastisitas menggunakan uji Grafik *Scatterplot* menunjukkan tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model-model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau

keduanya berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3. Hasil dari pengujian normalitas yaitu dengan melihat Grafik *normal probability-plot* yang menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sementara itu, hasil pengujian dengan menggunakan Grafik Histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal. Hal ini mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal.

Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Koefisien Determinasi (R²)

R² mencerminkan seberapa besar variasi variabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel bebas independen X. Uji koefisien determinasi mempunyai nilai *adjusted R²* sebesar 0,962 yang menunjukkan bahwa sebesar 96,2% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel

independen. Sedangkan sisanya sebesar 3,8% dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Pengaruh Secara Simultan (F Test)

Berdasarkan analisis dengan bantuan SPSS diperoleh nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 yaitu 0,000 yang berarti bahwa hasil pengujian adalah signifikansi pada taraf nyata 5%. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel kas, bonus SWBI, margin keuntungan, dan DPK secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.


Uji Signifikansi Pengaruh Secara Parsial (t Test)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh variabel kas, bonus SWBI, margin keuntungan, dan DPK dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_t = 603212,547 - 0,333 \text{ kas}_{(t-1)} - 14,838 \text{ Bonus SWBI}_{(t-1)} + 1,787 \text{ Margin Keuntungan}_{(t-1)} + 0,409 \text{ DPK}_{(t-1)} + \varepsilon$$


Dimana: Y_t = pembiayaan murabahah

Scatterplot




Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Deteminasi (R^2)

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	.982 ^a	.964	.962	5.03271E5	.378

Hipotesis pertama yang menyatakan ada pengaruh positif kas terhadap pembiayaan murabahah tidak diterima, yang berarti bahwa kas tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ma'arif (2006) yang mempunyai hasil bahwa kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mura-bahah. Penelitian ini

sejalan dengan penelitian Nurhasanah (2009) yang mempunyai hasil bahwa kas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini, diduga jumlah kas yang ada pada bank syariah tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan murabahah kepada masyarakat.

Tabel 4.
Hasil Uji Nilai F

<i>Model</i>		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	6.937E14	4	1.734E14	684.665	.000 ^a
	Residual	2.609E13	103	2.533E11		
	Total	7.197E14	107			

Tabel 5.
Hasil Uji Nilai t

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>			<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
	(Constant)	603212.547	107174.121		5.628	.000	
1	KAS	-.333	.803	-.018	-.415	.679	.187
	BONUS_SWBI	-14.838	3.999	-.140	-3.710	.000	.247
	MAR_KEUNT	1.787	.322	.170	5.554	.000	.375
	DPK	.409	.020	1.010	20.635	.000	.147

Tabel 6.
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Hipotesis	Sig	Hasil Pengujian	Keputusan
Kas	Positif signifikan	0,679	tidak signifikan	Ditolak
Bonus SWBI	Negatif signifikan	0,000	signifikan	Diterima
Marjin Keuntungan	Positif signifikan	0,000	signifikan	Diterima
DPK	Positif signifikan	0,000	signifikan	Diterima

Dalam penelitian ini, kas dalam jumlah banyak atau sedikit tidak mempengaruhi bank syariah dalam upayanya mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat, dengan cara tetap menyalurkan

dananya. Jika kas dalam jumlah sedikit, maka bank syariah diduga tetap menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan murabahah. Sedangkan jika kas dalam jumlah banyak, maka bank syariah

diduga juga akan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan lain selain dalam bentuk murabahah. Hal lain yang membuat hipotesis pertama ditolak adalah adanya kemungkinan terjadinya “*Idle cash*”, dimana terjadi penumpukan kas menganggur pada bank syariah. Kas tidak digunakan untuk penyaluran dana seperti pembiayaan murabahah. Hal tersebut diduga karena pangsa pasar perbankan syariah belum seluas bank konvensional, sehingga kas tidak optimal disalurkan untuk pembiayaan kepada masyarakat.

Hipotesis kedua yang menyatakan ada pengaruh negatif bonus SWBI terhadap pembiayaan murabahah diterima, yang berarti bahwa bonus SWBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adi (2006) menyimpulkan bahwa bonus SWBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. Semakin banyak uang yang dihimpun perbankan syariah dalam bentuk SWBI, maka bank syariah akan menambah jumlah dana SWBI yang disimpan pada Bank Indonesia dan menyebabkan pembiayaan murabahah yang disalurkan perbankan syariah akan berkurang.

Ada kalanya bonus SWBI dikatakan syar’i menurut Islam, yaitu ketika melihat bahwa bonus SWBI tidak ditetapkan dalam bentuk nominal ataupun persentase, pemberian bonus ini merupakan kebijakan Bank Indonesia yang bersifat sukarela. Tetapi bonus SWBI dapat pula dikatakan tidak syar’i yaitu ketika Bank Syariah lebih memilih menanamkan dananya dalam bentuk bonus SWBI untuk mendapatkan untung daripada menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga ada kalanya kurang peduli terhadap ekonomi masyarakat.

Hipotesis ketiga yang menyatakan ada pengaruh positif margin keuntungan terhadap pembiayaan murabahah diterima, yang berarti bahwa margin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil ini mendukung penelitian Maula (2008) yang menyimpulkan bahwa margin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Semakin tinggi margin keuntungan yang dihasilkan bank syariah, maka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah akan bertambah.

Hipotesis keempat yang menyatakan ada pengaruh positif DPK terhadap pembiayaan murabahah diterima, yang berarti bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Siregar (2005), Nurhalimah (2005), Pratin dan Akhyar Adnan (2005), dan Nurhasanah (2009) yang menyebutkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Kenaikan DPK pada bank syariah akan menyebabkan naiknya penyaluran dana kepada masyarakat dan sebaliknya penyaluran dana akan turun jika jumlah DPK turun.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, dari hasil pengujian secara simultan, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kas, bonus SWBI, margin keuntungan, dan DPK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, yang mempunyai nilai signifikansi berada di bawah nilai 0,05 yaitu sebesar 0,000. Kedua, hasil pengujian secara parsial, dari

keempat variabel tersebut terdapat tiga variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Variabel bonus SWBI yang signifikansi berada di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000, margin keuntungan sebesar 0,000, dan DPK sebesar 0,000, sedangkan variabel kas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, karena nilai signifikan kas di atas 0,05 yaitu sebesar 0,679.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, bank yang memenuhi kriteria sampel hanya Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Kedua, periode penelitian dalam penelitian ini terbatas pada tahun 2008 sampai tahun 2010. Ketiga, variabel independen yang digunakan pada penelitian hanya sebatas variabel kas, bonus SWBI, margin keuntungan, dan DPK.

Beberapa saran yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini, baik kepada pihak yang berkepentingan terhadap perbankan maupun bagi para peneliti lain yang ingin melakukan kajian ulang terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan kajian ulang terhadap penelitian ini disarankan untuk menambah variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini serta menambah jumlah sampel penelitian sehingga dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih valid. Kedua, tahun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2008 sampai tahun 2010. Diharapkan penelitian selanjutnya menambah periode penelitian dan data yang diambil adalah data laporan keuangan bulanan agar dapat menunjukkan hasil yang lebih akurat dan signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. N. 2006. *“Pengaruh Penempatan Dana pada SWBI dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) Terhadap FDR Perbankan Syariah”*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Adikusumah. 2006. *“Analisa Persepsi Pengaruh Bank Syariah Terhadap Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Pada Bank A”*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ambarwati, S. 2008. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting Edisi Kedelapan*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Christie, A. 2007. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia (Periode Maret 2001 s.d Februari 2006)”*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dewi, D. R. 2010. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”*, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hosen. 2008. *Lembaga Bisnis Syariah*, Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.

- Ma'arif, L. N. 2006. *"Pembiayaan pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Yogyakarta"*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Maula, K. H. 2008. *"Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan, dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri"*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Nurhalimah. T. P. 2005. *"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil di Sumatra Utara"*, Skripsi, Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Nurhasanah, L. 2009. *"Pengaruh Kas, Dana Pihak Ketiga, SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Marjin Keuntungan, dan NPF (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah"*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Pratin., dan A. Adnan. 2005. *"Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil, dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah: (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia)"*, Kajian Bisnis dan Manajemen, Edisi Khusus on Finance, 35-52.
- Santoso, S. 2010. *Statistik Parametrik Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Siregar, N. 2005. *"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Pebankan Syariah di Indonesia"*, Tesis, Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Waldo, Y. E. 2010. *"Penerapan Prinsip Prudential Banking dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah"*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Yaya, R., dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Yogyakarta: UPFE UMY.
- Zaelani, A. Q., et al. 2009. *"Penetapan Margin Keuntungan dan Nisbah Bagi Hasil Perbankan Syariah"*, Makalah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.